SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, perumusan, penyusunan dan meyampaikan laporan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim melaporkan hasil perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah secara berkesinambungan.

KEEMPAT...../4

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
ttd
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASSEYOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PENANGGUNG JAWAB : Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

KETUA : Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SEKRETARIS : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

ANGGOTA :

1. Plt. SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
2. Plt. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3. Plt. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
4. Plt. KABID PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
5. Plt. KASUBID DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA BIDANG ANGGARAN BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
6. Plt. KASUBID PERBENDAHARAAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
7. Plt. KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
8. Plt. KASUBID DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
9. Plt. KASUBID PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGGUNAAN PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
10. Plt. KASUBID PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
11. Plt. KASUBID PENATAUSAHAAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
12. Plt. KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
13. Plt. KASUBID VERIFIKASI PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
14. Plt. KASUBID PENETAPAN DAN PENAGIHAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
15. Plt.KASUBID PENGAWASAN DAN KEBERATAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
16. Plt. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH

17. HANS...../2

17. HANS SILVANUS ANDOI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI TENGAH)
18. YESAYA MARINI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
19. MUHAMMAD SYAIQ (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
20. MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
21. MELINDA EVANDARI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
22. MELIANA BULITA RAHANI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
23. SIHOL P. TAMBUNAN (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
24. REDA BREGASWARA BRILLIANTORO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
25. BUDI WARSITO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
26. GILANG KUNCORO ADIE (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
27. DARMAWANTO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
28. SETYAWAN EFENDI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
29. PULUNG SETYO ANGGORO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
30. MURDIONO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
ttd
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001